

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)

Oleh:

Suhendra Kurniawan Nur

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang Januari sampai Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah itu 1.424 adalah kasus kekerasan, dimana 730 diantaranya adalah kekerasan seksual. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua. b) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: a) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. b) Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, berhubungan dengan kemampuan bertanggung

jawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama.

Kata kunci: perlindungan, anak, penganiayaan, orang tua.